



PERATURAN DESA KARANGSONO

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan desa dibentuk oleh masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan kemitraan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan desa
- Mengingat : 1. UUD nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan provinsi Jawa Timur;
2. UUD nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI nomor 7 tahun 2014, tambahan lembaran Negara RI nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUD no 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Sosial Nomo 83/HUK th. 2005 tentang pedoman dasar karang taruna
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang

Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga / Lembaran Negara RI tahun 2013 nomor 60)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (berita Negara RI tahun 2014 nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (berita Negara RI tahun 2014 nomor 2092)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara RI nomor 2094)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara 14 nomor 2094)
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang kewenangan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Negara RI tahun 2015 nomor 159)
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang tata terib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa (berita Negara RI tahun 2015 nomor 159)
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (berita Negara RI tahun 2015 nomor 297)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 13 tahun 2016 tentang BPD (lembaran daerah kabupaten magetan tahun 2016 nomor 5 seri E)

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSONO
DAN
KEPALA DESA KARANGSONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGSONO TENTANG PEMBENTUKAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangsono Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa
5. Pembangunan adalah suatu upaya untuk melakukan proses perubahan baik fisik maupun sosial masyarakat ke arah yang lebih sempurna dan lebih baik, agar supaya dapat dinikmati masyarakat desa
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pembangunan dan administrasi pemerintah desa , BPD dalam mengatur urusannya sebagai urusan pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat
7. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan azas keterbukaan serta menampung aspirasi masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa atau disebut LPMD adalah suatu wadah atau organisasi yang bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan masyarakat untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan di bidang kemasyarakatan
10. Tim Penggerak PKK atau yang selanjutnya disebut (TP PKK) desa adalah unsur lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang

-
- pemerintahan dan pembangunan agar supaya terlaksananya program PKK
11. Karang Taruna adalah unsur dari lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah dari pengembangan generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran masyarakat dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda dan kelompok masyarakat lainnya.
 12. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disebut KPMD adalah kelompok perempuan yang membantu masyarakat di bidang pemerintahan, sosial, budaya dan pembangunan secara menyeluruh
 13. Posyandu adalah unsur dari lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pelaksanaan kesehatan yang lakukan untuk masyarakat dan didampingi dari Puskesmas dan dinas terkait
 14. Dusun/dukuh adalah bagian dari Pemerintah Desa yang merupakan wilayah lingkungan kerja Pemerintah Desa di tingkat pedukuhan/pedusunan dikoordinator oleh seorang Kamituwo
 15. Rukun Warga adalah yang selanjutnya disebut RW atau sebutan lainnya adalah suatu lembaga desa yang diberi tugas oleh Pemerintah Desa sebagai koordinator di tingkat Rukun Tetangga
 16. Rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT atau sebutan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan diakui serta dibina oleh pemerintah desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdasarkan kegotongroyongan serta kekeluargaan untuk membantu dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan desa

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

1. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan
2. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah desa dan mencapai mufakat

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- b. Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa)

-
- c. RT/RW
 - d. Karang Taruna
 - e. Posyandu
 - f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas diantaranya ikut menyusun dan merencanakan pembangunan secara partisipatif, menggunakan toleransi swadaya gotong royong masyarakat, ikut melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Penampungn aspirasi dan penyaluran aspirasi yang disampaikan dari masyarakat dalam masalah pembangunan
- b. Memupuk rasa kesatuan dan persatuan serta kegotongroyongan dalam rangka mempercepat pembangunan di desa
- c. Meningkatkan kualitas dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelestarian serta pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif
- d. Menggali, mendayagunakan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keselarasan dan keserasian lingkungan hidup
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan memberi motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ke depan
- g. Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Tim Penggerak PKK setempat
- i. Mengadakan konsultasi dengan ketua Tim Penggerak setempat

Pasal 6

- 1. Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga

2. Tugas pokok dan fungsi Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun Rencana kerja PKK desa sesuai dengan hasil Rakorca dan Rakorda\
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama dengan lintas sektoral
 - c. Melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, PKK RW, RT dan Dasawisma agar supaya dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun disepakati bersama dengan lintas sektoral
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat lingkup keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan, bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja ke depan
 - g. Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan ketua Tim Penggerak PKK setempat
 - i. Mengadakan konsultasi dengan ketua Tim Penggerak setempat

Pasal 7

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK
- b. Sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan pembimbing serta penggerak PKK

Pasal 8

Rukun Tetangga/Rukun Warga atau disebut RT/RW dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa

Pasal 9

Rukun Tetangga/Rukun Warga atau disebut RT/RW sebagaimana dimaksud dalam

pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. melakukan pendataan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya serta membantu Kepala Desa/Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan lainnya
- b. Menjaga ketertiban dan ketentraman serta kerukunan hidup bermasyarakat antar warga dan ikut melestarikan lingkungan hidup serta menerapkan pola hidup bergotong royong
- c. Membentuk ide, gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
- d. Ikut menggerakkan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat di sekitarnya

Pasal 10

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d mempunyai tugas membina, menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat seperti kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat referetif maupun preventif, rehabilitasi maupun pengembangan potensi generasi muda di tengah-tengah masyarakat

Pasal 11

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan unit-unit usaha demi untuk kesejahteraan sosial masyarakat
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk menunjang kesejahteraan sosial masyarakat
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara terpadu, terarah serta berkesinambungan
- d. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah dengan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya
- e. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, memupuk dan meningkatkan kesadaran serta memperluas kesetiakawanan sosial budaya masyarakat secara berkelanjutan
- f. Pemupukan pada generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, ekonomis produktif dengan mendayagunakan segala sumberdaya dan potensi guna mencapai kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat secara swadaya dan gotong royong.

-
- g. Pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang yang dihadapi masyarakat masalah kesejahteraan sosial
 - h. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor yang ada di masyarakat secara umum
 - i. Pengembangan kreatifitas remaja khususnya generasi muda, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah secara hukum, serta ikut mengembangkan pola hidup berdampingan di masyarakat dengan organisasi masyarakat lainnya

Pasal 12

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan program kesehatan ibu dan anak serta balita

Pasal 13

Posyandu dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan teknologi serta menghimpun keterampilan dari petugas/dinas terkait kepada masyarakat dan antar warga masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB)
- b. Sebagai wadah untuk memberi pelayanan dan khususnya tentang kesehatan, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB)

Pasal 14

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas, yang salah satunya ikut membantu dan menyusun rencana pembangunan dan memfasilitasi /sebagai fasilitator masyarakat dalam menggali potensi dan kebutuhan masyarakat dan sumber daya pembangunan di desa.

Pasal 15

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. Sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung dan mengawal serta memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan

masyarakat

- b. Menumbuhkembangkan serta menggerakkan prakarsa, mendorong atas partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di desa dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan pengorganisasian pembangunan di desa dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 16

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 mempunyai maksud untuk memwadahi partisipasi masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi, demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong motivasi serta berperan aktif dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 18

1. Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan organisasi
2. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga lainnya

Bagian Kedua
Kepengurusan dan Keanggotaan
Pasal 19

1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat
2. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 20

Anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari pemuka-pemuka/tokoh masyarakat, antara lain pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, cendekiawan, pemuda serta tokoh perempuan yang mempunyai jiwa profesional serta mempunyai kepedulian terhadap masyarakat secara umum.

BAGIAN KETIGA
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 21

1. Calon anggota pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing anggota / kelompok masyarakat
2. Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat
3. Nama-nama calon terpilih dalam rapat / musyawarah ditetapkan dalam keputusan kepala desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD

BAGIAN KEEMPAT
Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 22

1. Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan kepala desa dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
2. Masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK adalah 6 (enam) tahun dihitung

sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan kepala desa

3. Masa bakti pengurus Karang Taruna adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan kepala desa
4. Masa bakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan Kepala Desa
5. Masa bakti pengurus Posyandu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dapat dibuktikan dengan keputusan kepala desa
6. Masa bakti pengurus Kader Pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal dan tahun pengangkatan dan dibuktikan dengan keputusan kepala desa

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 23

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa
2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. menyusun rencana bersama Pemerintah Desa tentang Pembangunan secara partisipatif
 - b. melaksanakan pengendalian, pemanfaatan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
 - c. menggerakkan dan mengembangkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta bergotong royong dan swadaya masyarakat
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan Kualitas dan Percepatan pelayanan Pemerintah desa kepada

masyarakat

- d. Penyusunan/perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga serta pemberdayaan hak politik masyarakat

Pasal 25

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditunjukkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat
- d. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat

Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
- c. Menjamin seluruh peraturan perundang-undangan dan menjalin etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif
2. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan Pihak Ketiga di desa bersifat kemitraan

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 28

Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- d. Memfasilitasi kerjasama lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 29

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya Masyarakat / Gotong Royong
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- c. Bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat
- d. Bantuan lain-lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX

PENUTUP

Pasal 30

1. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang bertentangan / tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Karangsono
Pada tanggal 28 April 2017
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Diundangkan di Karangsono
Pada tanggal 28 April 2017
SEKRETARIS DESA

EKO YULI CHRISTANTO
LEMBARAN DESA KARANGSONO TAHUN 2017 NOMOR 08